



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/977/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Tegalombo tanggal 15 November 2024 Nomor: 400.10.2.3/321/408.69/2024 Perihal Pengiriman Berkas Pergantian Antar Waktu BPD;
b. Surat Kepala Desa Pucangombo tanggal 07 November 2024 Perihal Permohonan Pengesahan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **SUWONDO** anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SUWONDO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

